



PUTUSAN
Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Fugi Akbar Bin Justar Aswanda
2. Tempat lahir : Tanjung Bunian
3. Umur/Tanggal lahir : 18/14 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Bunian, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Fugi Akbar Bin Justar Aswanda ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa Muhamad Fugi Akbar Bin Justar Aswanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Ratnasari, S.H. sebagai advokat di LKBH UMB yang beralamat kantor di Jalan Salak Raya Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor 17/BH/2020/PN Bhn, tanggal 04 Juni 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan Pidana Kurungan;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Kaos panjang berwarna abu-abu-hitam bermerek POLAR;
- 1 (satu) Buah Celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Buah Baju kaos dalam (tengtop) berwarna hitam dengan merek SINVIO;
- 1 (satu) Buah BH berwarna hijau bermerek LINGCAU;
- 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna Ungu;
- 1 (satu) Buah Akta Kelahiran atas nama YP dengan Nomor

Akta Kelahiran: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. YP Binti I;

- 1 (satu) Buah Celana pendek berwarna hitam-hijau stabilo;
- 1 (satu) Buah Celana Levis panjang berwarna biru muda dengan merek LOIS;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos pendek berwarna hitam dengan merek JIMZ bermotif tulisan;
- 1 (satu) Buah Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FUGI

AKBAR dengan Nomor Akta Kelahiran : 1704131407010001;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA sejak dari Bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban YP Binti I (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur) melalui Chat Facebook untuk menemui Terdakwa di rumah Teman Terdakwa di Desa Tanjung Bunian Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, kemudian Anak Korban YP mengajak Anak Saksi TR untuk menemui Terdakwa dan sesampainya Anak Korban YP dan Anak Saksi TR di rumah Teman Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban YP YOSITA pergi menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur tepatnya di Desa Sinar Bulan sedangkan Anak Saksi TR menunggu di rumah Teman Terdakwa lalu sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban YP YOSITA masuk kedalam salah satu Ruang Kelas lalu Terdakwa dan Anak Korban YP YOSITA sambil bercerita tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban YP YOSITA hingga terjatuh terlentang dilantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban YP lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban YP dan sekitar 5 (lima) Menit melakukan Persetubuhan Terdakwa mengeluarkan Cairan Putih (Sperma) didalam Alat kelamin (Vagina) Anak Korban YP. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban YP memakai kembali pakaian masing-masing dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengajak Anak Korban YP Binti I untuk melakukan Persetubuhan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn



hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 ditempat yang sama yaitu di Desa Tanjung Bunian Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur tepatnya di Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur dan selama 5 (lima) kali Terdakwa mengajak Anak Korban YP, Terdakwa membujuk Anak Korban YP dengan cara "kalau kamu hamil saya akan nikahi kamu" serta Terdakwa juga pernah mengancam Anak Saksi YP dengan cara akan menyebarkan foto telanjang atau foto bugil Anak Korban YP apabila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban YP Binti I mengakibatkan Alat kelamin (Vagina) Anak Korban YP mengalami sakit dan pedih;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Nomor: 445.03/239/VER/RSUD-K/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kaur dan ditandatangani oleh dr. Horas Naibaho dengan Kesimpulan yaitu selaput dara dijumpai robekan di arah jam 3 dan 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA sejak dari Bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban YP Binti I (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur) melalui Chat Facebook untuk menemui Terdakwa dirumah Teman Terdakwa di Desa Tanjung Bunian Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, kemudian Anak Korban YP mengajak Anak Saksi TR untuk menemui Terdakwa dan sesampainya Anak Korban YP dan Anak Saksi TR di rumah Teman Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban YP pergi menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur tepatnya di Desa Sinar Bulan sedangkan Anak Saksi TR menunggu di rumah Teman Terdakwa lalu sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban YP masuk kedalam salah satu Ruang Kelas lalu Terdakwa dan Anak Korban YP sambil bercerita tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban YP hingga terjatuh terlentang dilantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban YP lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban YP dan sekitar 5 (lima) Menit melakukan Persetubuhan Terdakwa mengeluarkan Cairan Putih (Sperma) didalam Alat kelamin (Vagina) Anak Korban YP. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban YP memakai kembali pakaian masing-masing dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengajak Anak Korban YP Binti I untuk melakukan Persetubuhan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 ditempat yang sama yaitu di Desa Tanjung Bunian Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur tepatnya di Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur dan selama 5 (lima) kali Terdakwa mengajak Anak Korban YP, Terdakwa membujuk Anak Korban YP dengan cara “kalau kamu hamil saya akan nikahi kamu” serta Terdakwa juga pernah mengancam Anak Saksi YP dengan cara akan menyebarkan foto telanjang atau foto bugil Anak Korban YP apabila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban YP Binti I mengakibatkan Alat kelamin (Vagina) Anak Korban YP mengalami sakit dan pedih;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Nomor: 445.03/239/VER/RSUD-K/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kaur dan ditandatangani oleh dr. Horas Naibaho dengan Kesimpulan yaitu selaput dara dijumpai robekan di arah jam 3 dan 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA sejak dari Bulan Januari 2020 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban YP Binti I (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur) melalui Chat Facebook untuk menemui Terdakwa dirumah Teman Terdakwa di Desa Tanjung Bunian Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, kemudian Anak Korban YP mengajak Anak Saksi TR untuk menemui Terdakwa dan sesampainya Anak Korban YP dan Anak Saksi TR di rumah Teman Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban YP pergi menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur tepatnya di Desa Sinar Bulan sedangkan Anak Saksi TR menunggu di rumah Teman Terdakwa lalu sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban YP masuk kedalam salah satu Ruang Kelas lalu Terdakwa dan Anak Korban YP sambil bercerita tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban YP hingga terjatuh terlentang dilantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban YP lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya (Penis) kedalam Alat Kelamin (Vagina) Anak Korban YP dan sekitar 5 (lima) Menit melakukan Perseputuhan Terdakwa mengeluarkan Cairan Putih (Sperma) didalam Alat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (Vagina) Anak Korban YP. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban YP memakai kembali pakaian masing-masing dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengajak Anak Korban YP Binti I untuk melakukan Persetubuhan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 ditempat yang sama yaitu di Desa Tanjung Bunian Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur tepatnya di Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri 36 Kaur dan selama 5 (lima) kali Terdakwa mengajak Anak Korban YP, Terdakwa membujuk Anak Korban YP dengan cara "kalau kamu hamil saya akan nikahi kamu" serta Terdakwa juga pernah mengancam Anak Saksi YOSITA dengan cara akan menyebarkan foto telanjang atau foto bugil Anak Korban YP apabila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban YP Binti I mengakibatkan Alat kelamin (Vagina) Anak Korban YP mengalami sakit dan pedih;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Nomor: 445.03/239/VER/RSUD-K/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kaur dan ditandatangani oleh dr. Horas Naibaho dengan Kesimpulan yaitu selaput dara dijumpai robekan di arah jam 3 dan 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD FUGI AKBAR Bin JUSTAR ASWANDA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I bin Marzuki (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WIB anak pertama Saksi, yakni AFC mengatakan kepada Saksi bahwa foto tidak berpakaian anak kedua Saksi, yakni Anak Korban YP beredar di media sosial;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bertanya dengan Anak Korban YP dan Anak Korban YP mengatakan benar bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa Muhammad Fugi Akbar;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban YP, Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya mulai bulan Januari 2020 sampai dengan terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020;
 - Bahwa persetubuhan itu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya dilakukan di ruang kelas SD 36 Kaur Desa Sinar Bulan, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur;
 - Bahwa ada ancaman terhadap Anak Korban YP, jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka keluarga Anak Korban YP akan dipermalukan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Anak Korban YP binti I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban YP kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban YP pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Anak Korban YP adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban YP berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban YP melalui aplikasi *chat Facebook messenger* mengajak bertemu Anak Korban YP;
 - Bahwa esok harinya sekitar jam 14.00 WIB di Sekolah Dasar (SD) 36 Kaur Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur Anak Korban YP bersama teman Anak Korban YP pergi menemui Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di tempat itu Anak Korban YP melihat Terdakwa bersama temannya di sana lalu Terdakwa mengajak Anak Korban YP masuk ke dalam salah satu ruangan, yaitu di ruang TU SD tersebut;
 - Bahwa Anak Korban YP tidak mau mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kerudung dan baju Anak Korban YP sehingga baju Anak Korban YP sobek, kemudian Anak Korban YP terlentang di lantai. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban YP;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka bajunya, lalu memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin Anak Saksi (vagina) selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabutnya, karena sperma Terdakwa sudah keluar di dalam vagina Anak Korban YP;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban YP mengatakan kepada Terdakwa “kalau

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya hamil bagaimana” dijawab Terdakwa ”kalau kamu hamil saya akan nikahi kamu”;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YP sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Januari 2020 sebanyak dua kali, bulan Februari 2020 sebanyak dua kali, dan terakhir kali pada tanggal 18 Maret 2020 yang semua perbuatan tersebut terjadi di gedung SD Negeri 36 Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur;

- Bahwa Anak Korban YP selalu mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban YP yang sedang tidak berpakaian;

- Bahwa foto tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri, pertama kali saat Anak Korban dan Terdakwa bertemu di TK sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa foto Anak Korban tidak berbusana diambil oleh Terdakwa saat sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YP;

- Terhadap keterangan Anak Korban YP, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Saksi TR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Anak Saksi adalah benar;

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekitar jam 14.00 WIB Anak Saksi diajak Anak Korban YP untuk bertemu dengan Terdakwa di Sekolah Dasar di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur;

- Bahwa Anak Saksi menemani Anak Korban YP ke sekolah tersebut sudah lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Anak Korban YP diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan kelas SD 36 Kaur Desa Sinar Bulan, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur tersebut;

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban YP ditarik oleh Terdakwa ke dalam ruangan dan Anak Saksi diminta pergi oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa Anak Saksi menunggu Anak Korban YP di luar, yakni di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban YP berada di ruangan tersebut selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa setelah ke luar dari ruangan itu dan Terdakwa pergi, Anak Korban YP bercerita kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. AFC Binti I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat foto tidak berpakaian adik Saksi, yakni Anak Korban YP tersebar di media sosial *Facebook*;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Anak Korban YP dan setelah itu Anak Korban YP bercerita bahwa ia sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban YP, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto tidak berpakaian Anak Korban YP, jika Anak Korban YP tidak mau berhubungan badan/bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat foto tersebut tersebar di *Facebook* sekitar bulan Maret 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban YP melalui aplikasi *chat Facebook messenger* mengajak bertemu Anak Korban YP;
- Bahwa esok harinya sekitar jam 14.00 WIB di Sekolah Dasar (SD) 36 Kaur Desa Sinar Bulan, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Terdakwa pergi menemui Anak Korban YP yang ditemani oleh Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi pergi;
- Bahwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban YP masuk ke dalam salah satu ruangan, yaitu di ruang TU SD tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Korban YP tidak mau mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kerudung dan baju Anak Korban YP sehingga baju Anak Korban YP sobek;
- Bahwa kemudian di dalam ruangan Terdakwa duduk mengobrol dengan Anak Korban YP, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban YP, kemudian Anak Korban YP terlentang di lantai. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban YP;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju, lalu memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin Anak Korban YP (vagina) selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabutnya, karena sperma Terdakwa sudah keluar di dalam vagina Anak Korban YP;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban YP mengatakan kepada Terdakwa "kalau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn



nanti saya hamil bagaimana” dijawab Terdakwa “kalau kamu hamil saya akan nikahi kamu”;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan janji kepada Anak Korban YP akan menikahinya jika ia hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YP sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Januari 2020 sebanyak satu kali, bulan Februari 2020 sebanyak tiga kali, dan terakhir kali pada tanggal 18 Maret 2020 yang semua perbuatan tersebut terjadi di gedung SD 36 Kaur, Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil foto tidak berpakaian Anak Korban YP;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto tidak berpakaian Anak Korban YP tersebut, jika Anak Korban YP tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna abu-abu hitam bermerek Polar;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna hitam dengan merek Sinvio;
4. 1 (satu) buah BH berwarna hijau bermerek Lingcau;
5. 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
6. 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Anak Korban YP dengan Nomor Akta Kelahiran: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX;
7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam hijau stabilo;
8. 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna biru muda dengan merek Lois;
9. 1 (satu) buah baju kaos pendek berwarna hitam dengan merek Jimz bermotif tulisan;
10. 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Muhamad Fugii Akbar dengan Nomor Akta Kelahiran: 1704-LT-08102013-0001;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Visum Et Repertum Nomor 445.03/239/VER/RSUD-K/III/2020, di Cahaya Batin, tanggal 24 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Horas Naibaho terhadap Anak Korban YP dengan hasil kesimpulan pada selaput dara dijumpai robekan di arah jam 3 dan 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 30 November 2016 yang menyatakan bahwa di Bungin Tambun III pada tanggal 16 September 2004 telah lahir Anak Korban YP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke dua perempuan dari ayah I dan Ibu RF, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban YP berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban YP melalui aplikasi *chat Facebook messenger* mengajak bertemu Anak Korban YP;
- Bahwa esok harinya sekitar jam 14.00 WIB di Sekolah Dasar (SD) 36 Kaur di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Terdakwa pergi menemui Anak Korban YP yang ditemani oleh Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi untuk pergi;
- Bahwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban YP masuk ke dalam salah satu ruangan SD tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Korban YP tidak mau mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kerudung dan baju Anak Korban YP sehingga baju Anak Korban YP sobek;
- Bahwa kemudian di dalam ruangan Terdakwa duduk mengobrol dengan Anak Korban YP, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban YP, kemudian Anak Korban YP terlentang di lantai. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban YP;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju, lalu memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin Anak Korban YP (vagina) selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabutnya, karena sperma Terdakwa sudah keluar di dalam vagina Anak Korban YP;
- Bahwa setelah itu kami memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban YP mengatakan kepada Terdakwa "kalau nanti saya hamil bagaimana" dijawab Terdakwa "kalau kamu hamil saya akan nikahi kamu";
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan janji kepada Anak Korban YP akan menikahinya jika ia hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YP sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Januari 2020, bulan Februari 2020, dan terakhir kali pada tanggal 18 Maret 2020 yang semua perbuatan tersebut terjadi di gedung SD 36 Kaur Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil foto tidak berpakaian Anak Korban YP;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto tidak berpakaian Anak Korban YP tersebut, jika Anak Korban YP tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa foto Anak Korban YP telah tersebar di media sosial *Facebook*;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/239/VER/RSUD-K/III/2020, di Cahaya Batin, tanggal 24 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Horas Naibaho terhadap Anak Korban YP dengan hasil kesimpulan pada selaput dara dijumpai robekan di arah jam 3 dan 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 30 November 2016 yang menyatakan bahwa di Bungin Tambun III pada tanggal 16 September 2004 telah lahir Anak Korban YP anak ke dua perempuan dari ayah I dan Ibu RF, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D *jo* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Unsur Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhamad Fugi Akbar bin Justar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswanda dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" dapat digambarkan bahwa apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memang dikehendakinya dan menjadi tujuannya, maka ia dengan sengaja melakukan perbuatan sebagai tujuan dalam menerbitkan akibat itu atau orang yang dengan perbuatannya menimbulkan suatu akibat tertentu dan akibat ini sekalipun tidak dikehendakinya. Namun, sewaktu melakukan perbuatan itu sadar dan mengerti bahwa perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, maka ia telah melakukan kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan seseorang menjadi menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang dilakukan terhadap seorang anak dengan siapa pelaku hendak melakukan persetujuan termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ini bersifat alternatif dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam kandungan (Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban YP berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban YP melalui aplikasi *chat Facebook messenger* mengajak Anak Korban YP bertemu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.00 WIB di Sekolah Dasar (SD) 36 Kaur di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Terdakwa pergi menemui Anak Korban YP yang ditemani oleh Anak Saksi, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi tersebut untuk pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban YP masuk ke dalam salah satu ruangan SD tersebut. Namun, Anak Korban YP tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kerudung dan baju Anak Korban YP sehingga baju Anak Korban YP sobek;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam ruangan Terdakwa duduk mengobrol dengan Anak Korban YP, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban YP, kemudian Anak Korban YP terlentang di lantai. Setelah itu, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban YP;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pernah mengambil foto Anak Korban YP yang tidak berpakaian;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan foto tersebut Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto tidak berpakaian Anak Korban YP, jika Anak Korban YP tidak mau bersetubuh kembali dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa foto Anak Korban YP tersebut telah tersebar di media sosial *Facebook* sebagaimana yang telah dilihat oleh AFC Binti I hingga keluarga besar Anak Korban YP mengetahui perbuatan persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban YP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil foto Anak Korban YP yang tidak berpakaian, kemudian digunakan untuk mengancam Anak Korban YP jika tidak mau melakukan perbuatan selayaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa telah menunjukkan suatu rangkaian tujuan atau maksud yang telah disadari oleh Terdakwa yang telah memaksa Anak Korban YP untuk menuruti kemauan Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban YP merasa ketakutan atau tidak berdaya, karena upaya tersebut Terdakwa dapat dengan mudah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban YP. Dengan demikian, unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 287 KUHP yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa setelah bertemu di Sekolah Dasar (SD) 36 Kaur, di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Terdakwa mengajak Anak Korban YP masuk ke dalam salah satu ruangan SD tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam ruangan Terdakwa duduk mengobrol dengan Anak Korban YP, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban YP, kemudian Anak Korban YP terlentang di lantai. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban YP;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju, lalu memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin Anak Korban YP (vagina) selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabutnya, karena sperma Terdakwa sudah keluar di dalam vagina Anak Korban YP. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban YP memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban YP mengatakan kepada Terdakwa "kalau nanti saya hamil bagaimana" dijawab Terdakwa "kalau kamu hamil saya akan nikahi kamu";

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/239/VER/RSUD-K/III/2020, di Cahaya Batin, tanggal 24 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Horas Naibaho terhadap Anak Korban YP dengan hasil kesimpulan pada selaput dara dijumpai robekan di arah jam 3 dan 9 yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah menunjukkan adanya suatu perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban YP sehingga menimbulkan robekan pada kemaluan Anak Korban YP. Dengan demikian, unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut, artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya dan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka harus memenuhi syarat antara lain harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama, dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban YP adalah sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan dalam tenggang waktu tidak lama dan secara terus menerus, yaitu sejak bulan Januari 2020, Februari 2020, dan terakhir kali pada tanggal 18 Maret 2020 yang semua persetubuhan tersebut dilakukan di gedung SD 36 Kaur, Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga telah memenuhi syarat, yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama. Dengan demikian, unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban YP yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Anak Korban YP mengalami tekanan psikologis, rasa malu untuk bertemu dengan masyarakat di lingkungannya dan trauma, serta takut kepada Terdakwa sebagai akibat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, juga harus dijatuhi pidana denda. Namun, tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna abu-abu hitam bermerek Polar;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna hitam dengan merek Sinvio;
4. 1 (satu) buah BH berwarna hijau bermerek Lingcau;
5. 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;

yang telah dipergunakan Anak Korban YP pada saat terjadi kejahatan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Anak Korban YP dengan Nomor Akta Kelahiran: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, yang telah disita dari Anak Korban YP, maka dikembalikan kepada Anak Korban YP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam hijau stabilo;
2. 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna biru muda dengan merek Lois;
3. 1 (satu) buah baju kaos pendek berwarna hitam dengan merek Jimz bermotif tulisan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Muhamad Fugi Akbar dengan Nomor Akta Kelahiran: 1704-LT-08102013-0001, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Fugi Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban YP;
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Anak Korban YP dan membuat aib bagi keluarga dari Saksi I;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D *jo* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fugi Akbar Bin Justar Aswanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengancam memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna abu-abu hitam bermerek Polar;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna hitam dengan merek Sinvio;
 - 1 (satu) buah BH berwarna hijau bermerek Lingcau;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Anak Korban YP dengan Nomor Akta Kelahiran: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban YP;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam hijau stabilo;
- 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna biru muda dengan merek

Lois;

- 1 (satu) buah baju kaos pendek berwarna hitam dengan merek Jimz bermotif tulisan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Muhamad Fugi Akbar dengan Nomor Akta Kelahiran: 1704-LT-08102013-0001;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Fugi Akbar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Muhammad Reza Adiwijana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Binsar Uli, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20